

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**TINJAUAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM YANG MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI**



Disusun Oleh:

MARULI TUA LUMBAN GAOL

NPM : 05 05 09062
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2010

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**TINJAUAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM YANG MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI**



Disusun Oleh:
MARULI TUA LUMBAN GAOL

NPM	: 05 05 09062
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI

Diajukan Oleh :

MARULI TUA LUMBAN GAOL

NPM	: 05 05 09062
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 24 November 2010**

Dosen Pembimbing,



St. Harum Pudjianto, SH., M.Hum.

PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 20 Desember 2010

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Ketua : St. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Aloysius Wisnubroto, SH., M.Hum.

Anggota : G. Aryadi, SH., MH.

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Jogjakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

MOTTO

GUNAKANLAH WAKTU YANG ADA DENGAN UNTUK HAL YANG
BAIK DAN BERMANFAAT SELAGI WAKTU ITU MASIH DIBERIKAN
YANG MAHA KUASA

*"DENGARKANLAH NASIHAT DAN TERIMALAH DIDIKAN, SUPAYA
ENGKAU MENJADI BIJAK DIMASA DEPAN (AMDAL 19 : 20)"*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini ku persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, sebagai penyelamat dalam hidupku.
2. Kedua orang tua tercinta yang telah membesarkanku, membimbing dan selalu mendukungku.
3. Abang dan Adikku yang tercinta.
4. Saudara-saudaraku terkasih yang selalu menemani dan membantuku.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, anugrah, dan kasih karunia-Nya yang tiada pernah habis memberikan waktu dan nafas sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi dengan judul "**TINJAUAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI**".

Adapun Penulisan Hukum / Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu program studi ilmu hukum dengan Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang turut memberikan semangat, dorongan, bantuan dan doa hingga akhirnya Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat selesai, ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada :

1. **Tuhan Yesus Kristus** yang telah memberikan rahmat-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan masa tudi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. **Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. **Bapak St. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum / Skripsi ini, untuk membimbing dan arahan yang telah diberikan.
4. **Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta** atas pengajaran yang diberikan di dalam perkuliahan.
5. **Bapak Albiner Sitohang, SH., MH. Jaksa Utama Madya (IV/d), Jaksa Fungsional pada Sesjam Pidum di Kejaksaaan Agung Republik Indonesia** Jakarta, yang telah memberikan waktunya sebagai Narasumber dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini.
6. **Bapak I Ketut, SH., MH.** di Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta yang telah memberikan masukan-masukan dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini.
7. **Ibu Rohayati, SH., M.Hum.,** di Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta yang telah memberikan masukan-masukan dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini.
8. Seluruh staf dan pegawai Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah bersedia memberikan ijin untuk mengadakan penelitian hukum.
9. **Bapak Juniman Hutagaol, SH., MH.** Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Yogyakarta yang telah memberikan masukan-masukan dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini.
10. Kepala Bagian Tata Usaha dan staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk pelayanannya selama ini.

11. Seluruh pegawai perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah bersedia meminjamkan bahan/buku yang membantu dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini.
12. **Bapak, Ibu, Abangku, Adikku** untuk doa dan dukungannya.
13. **Edgar Charles Noel Lumban Gaol** yang telah memberikan semangat selama ini.
14. Abang **Yohanes Marbun dan Mba Woro**, yang telah bersedia menjadi pengganti orang tua dan keluargaku selama di Yogyakarta.
15. Seluruh sahabat-sahabatku Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penulisan hukum ini, untuk senyum, sapa, salam dan keceriaan yang telah diberikan pada penulis selama masa studi.

Akhirnya penulis sangat berharap Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat menjadi berkat bagi semua pihak. Penulis sangat menyadari akan masih adanya kelemahan dan kekurangan dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun, mengatasi kendala-kendala dan memperbaiki hukum di Indonesia sehingga tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Yogyakarta, 24 November 2010

Maruli Tua Lumban Gaol.

ABSTRACT

The judicial power is independent of State power to hold the judiciary to uphold the law and justice based on Pancasila, the State Law by terselanggaranya Republic of Indonesia. Talking about the death penalty is an indirect means to talk about the law itself. Application of criminal law can be seen from two sides, ie the rule of law and the terms of the application of the law. Every decision of the court who already have permanent legal force, implementation is done by prosecutors as eksikutor which is authorized by the Act. In terms of implementing the death penalty provided for in Article 10 paragraph (1), (2) and (3) Presidential Determination No. 2 of 1964 on Criminal Procedure of the Court Dead Dropped by the General Court and Military environment. The formulation of the problem in Legal Writing / thesis is divided into 2 (two) 1. What are the obstacles prosecutors in carrying out executions 2. How to carry out executions. In this legal research, research method which writer use is method empiris. Empirical research method is the study of legal identification, research on the effectiveness of the law. In this case the Attorney obstacle in carrying out executions is a fund, in which every attorney who is on the territory of Indonesia does not have specific budget lines that manage funds for the execution of capital punishment is. Fund the implementation of these executions Attorney should make a proposal or ask the fund to the government propensi each of which carry out executions. The provisions are required as follows, Cost Doctor, Cost Spirituality, Coffin Costs, Transportation Costs, Cost Team Shoot. How to carry out executions in Indonesia is conducted by way of being shot dead by the following provisions, chief of police formed a team consisting of a shooter, Officer, twelve (12) Tamtama people, under the command of an officer, all from the Mobile Brigade (Brimob .)

Keywords: Implementation of Decisions of Judges, Death Penalty

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Oktober 2010

Yang menyatakan,

Maruli Tua Lumban Gaol

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstract	viii
Pernyataan Keaslian	ix
Daftar Isi	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	11
C. Tujuan penelitian	11
D. Manfaat penelitian	12
E. Keaslian penelitian	13
F. Batasan konsep	14
G. Metode penelitian	16
H. Sistematika penulisan	22
 BAB II : KENDALA DAN CARA JAKSA DALAM MELAKSANAKAN	
EKSEKUSI PIDANA MATI	
A. Tinjauan umum tentang pidana mati	24

1. Pengertian pidana mati	24
2. Sejarah pidana mati	28
3. Tujuan pidana mati	31
4. Ketentuan pidana mati dalam perundang-undangan Indonesia	35
B. Tinjauan umum tentang Kejaksaan	48
1. Tinjauan tentang Kejaksaan	48
2. Susunan stuktur organisasi Kejaksaan	50
3. Tugas dan wewenang Kejaksaan	52
C. Eksekusi pidana mati	54
1. Data keberadaan pidana mati	54
2. Kendala eksekusi pidana mati	64
3. Cara melaksanakan eksekusi	69
BAB III : Penutup	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
Daftar Pustaka	77
Lampiran	82